

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, dipandang perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Jawa Timur, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Jawa Timur menjadi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Pelepasan dan

Penarikan Varietas;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/241/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang selanjutnya disebut BBP2TP Surabaya adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
(2) BBP2TP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBP2TP Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP2TP Surabaya menyelenggarakan fungsi:

a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*);
h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
o. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
p. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
q. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
r. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
s. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
t. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
u. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
v. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBP2TP Surabaya terdiri dari:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Bidang Perbenihan;
    c. Bidang Proteksi;
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi BBP2TP Surabaya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 6

Bidang Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Perbenihan menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
b. pengelolaan data dan informasi kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

c. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan;
d. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 8

Bidang Perbenihan terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan:
b. Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan.

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih perkebunan.
(2) Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium, pelaksanaan pengembangan jaringan, dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 10

Bidang Proteksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Proteksi menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
b. pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
c. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium proteksi tanaman perkebunan;

d. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 12

Bidang Proteksi terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi;
b. Seksi Jaringan Laboratorium Proteksi.

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.
(2) Seksi Jaringan Laboratorium Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, pelaksanaan pengembangan jaringan, dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas:
    a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
    b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
    c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
    d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
    e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
    f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;

g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*);
h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
a. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
b. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
c. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
d. pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
e. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
f. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
g. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
i. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
j. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
k. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBP2TP Surabaya maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBP2TP Surabaya wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBP2TP Surabaya bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBP2TP Surabaya wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBP2TP Surabaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 21

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 24

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 25

BBP2TP Surabaya berlokasi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 26

(1) Wilayah kerja BBP2TP Surabaya bidang perbenihan meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2) Wilayah kerja BBP2TP Surabaya bidang proteksi meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja BBP2TP Surabaya menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/OT.210/2/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Jawa Timur, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 114/Kpts/OT.210/2/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBP2TP Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2008
Tanggal : 6 Pebruari 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBP2TP SURABAYA

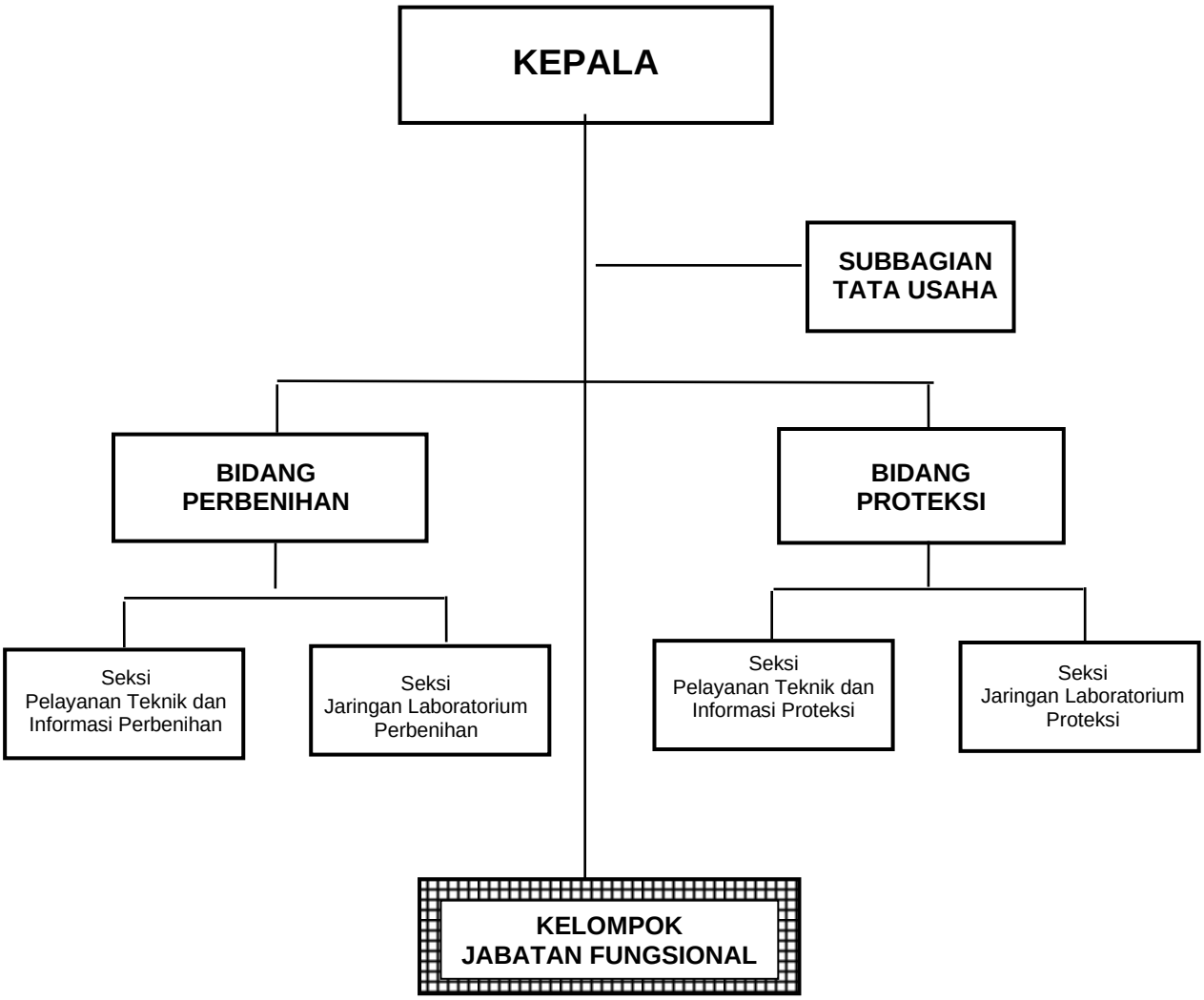

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO